

BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN

NOMOR 38 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN

NOMOR 37 TAHUN 2014

TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN

Menimbang : Bahwa dalam rangka optimalisasi penerapan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, perlu untuk menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pamekasan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 21 Tahun 2011 ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah dan aturan-aturan hukum selain yang tersebut diatas, yang mengatur tentang keuangan Negara, khususnya keuangan daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PAMEKASAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN.**

Pasal 1

Pasal 14 Ketentuan dalam Lampiran IV angka 1.1 Kas dan Setara Kas dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 34) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Kas dan Setara Kas

Kas pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan terdiri dari :

- a. Kas di Kas Daerah meliputi:

- 1) Rekening Kas Umum Daerah adalah saldo simpanan di bank yang ditunjuk yang digunakan untuk menerima semua pendapatan daerah dan membiayai semua pengeluaran/kegiatan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
 - 2) Rekening Dana Titipan dan Revolving adalah saldo simpanan di bank yang ditunjuk yang digunakan untuk menampung pembayaran dana bergulir atau dana titipan lainnya. Apabila terdapat dana titipan yang belum jelas status kepemilikannya maka akan dicatat sebagai Kas yang dibatasi penggunaannya.
 - 3) Deposito Berjangka waktu 1 bulan pada bank yang ditunjuk yang dapat dicairkan sewaktu-waktu kurang dari 1 bulan atau dapat diperpanjang secara otomatis.
- b. Kas di Bendahara Pengeluaran adalah uang tunai yang berada di bendahara pengeluaran atau rekening bendahara pengeluaran.
- c. Kas di Bendahara Penerimaan adalah uang tunai dari penerimaan pendapatan asli daerah yang belum disetor oleh bendahara penerimaan ke rekening Kas Umum Daerah.
- d. Kas di BLUD meliputi:
- 1) Rekening BLUD yang dimiliki oleh SKPD/unit SKPD Badan Layanan Umum Daerah pada Bank yang ditunjuk.
 - 2) Kas di Bendahara BLUD
 - 3) Deposito Berjangka 1 bulan yang dimiliki BLUD
 - 4) Semua rekening giro yang digunakan sebagai rekening penampungan oleh BLUD
- e. Kas di FKTP meliputi:
- 1) Rekening FKTP yang dimiliki oleh Puskesmas pada bank yang ditunjuk.
 - 2) Kas di Bendahara FKTP adalah uang tunai yang berada pada Bendahara FKTP.
- f. Kas BOS meliputi:
- 1) Rekening BOS yang dimiliki oleh sekolah negeri pada bank yang ditunjuk.
 - 2) Kas di Bendahara BOS adalah uang tunai yang berada pada bendahara pengeluaran BOS.
- g. Kas Lainnya meliputi:
- 1) Saldo simpanan yang berada pada rekening penampungan yang ditunjuk

- 2) Penerimaan jasa giro pada semua rekening bank milik Pemerintah Kabupaten Pamekasan yang belum disetor ke Kas Umum Daerah.
 - 3) Uang tunai atau saldo simpanan yang belum dibayarkan untuk pihak ketiga
- h. Kas yang Dibatasi Penggunaannya adalah uang tunai atau saldo simpanan bank yang belum dapat ditentukan status kepemilikannya, apakah menjadi hak pemerintah atau bukan. Misal dana titipan jasa bongkar reklame.

Pengukuran Kas

Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiah. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Pengungkapan Kas

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pamekasan berkaitan dengan kas Pemerintah Kabupaten Pamekasan antara lain:

- a. Rincian uang tunai yang berada pada Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran menurut organisasi pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan
- b. Rincian Rekening simpanan/giro dan Deposito berjangka pada Bank yang ditunjuk berdasarkan surat Keputusan yang berlaku saat itu.
- c. Hal-hal penting keuangan lainnya yang terkait dengan uang tunai, saldo simpanan/giro dan deposito bank yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pamekasan yang perlu diungkapkan.

Pasal 2

Pasal 14 Ketentuan dalam Lampiran IV angka 1.3 Penyajian Piutang Lancar dan Tidak Lancar dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 34) ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Kategori Piutang

Piutang pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan dikategorikan meliputi:

- a. Piutang pada Asset Lancar yaitu dimana piutang yang jatuh temponya kurang atau sampai dengan 1 tahun ke depan pada saat penyusunan laporan keuangan, maka pengakuannya dan penyajiannya tetap diakui sebagai asset lancar. Adapun piutang pada Asset Lancar terdiri dari:
 - 1) Piutang Pajak Daerah
 - 2) Piutang Retribusi Daerah
 - 3) Piutang Dana Bagi Hasil
 - 4) Beban/sewa Dibayar Dimuka
 - 5) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
 - 6) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi
 - 7) Piutang Lainnya
- b. Piutang pada asset non lancar pada Asset lainnya yaitu piutang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun ke depan pada saat penyusunan laporan keuangan, maka pengakuan dan penyajian diakui sebagai asset lainnya. Piutang yang merupakan asset non lancar terdiri dari:
 - 1) Tagihan Penjualan Angsuran
 - 2) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
 - 3) Tagihan Jangka Panjang
 - 4) Kemitraan dengan Pihak Ketiga
 - 5) Aset Lain-lain-sewa dibayar dimuka

Pasal 3

Pasal 14 Ketentuan dalam Lampiran IV angka 1.6 Setelah perolehan Asset Tetap dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 34) ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Perhitungan penyusutan apabila ada kapitalisasi biaya yang timbul setelah perolehan Asset Tetap:

1. Pemeliharaan asset tetap yang menambah umur manfaat lebih dari umur manfaat yang diatur kebijakan akuntansi, maka umur manfaat

asset tersebut diakui sesuai umur manfaat maksimal yang telah diatur dalam kebijakan akuntansi.

Contoh:

Tahun 2003 nilai perolehan awal jalan adalah Rp.1.080.000.000,00. Umur manfaat jalan 10 tahun, karena neraca awal dibuat tahun 2004 maka umur manfaatnya adalah 9 tahun. Tahun 2010 dilakukan pemeliharaan atas jalan tersebut senilai Rp2.000.000.000,00.

Penyusutan per tahun = 120.000.000,00

Tarif penyusutan per tahun :

= 120.000.000,00 : 1.080.000.000,00 x 100%

= 11,11% = 11%

Nilai satuan minimal kapitalisasi ketika pemeliharaan :

= 2.000.000.000,00 : 1.080.000.000,00 x 100%

= 185,19% = 185%

Penambahan umur manfaat setelah pemeliharaan :

=185% : 11% = 16,85 tahun = 17 tahun

Penambahan maskimal yang diatur dalam kebijakan untuk jalan adalah 10 tahun

NO.	TAHUN	MASA MANFAAT AWAL TAHUN	NILAI AWAL	MASA PEMELIHARAAN	PEMELIHARAAN	MASA PENYUSUTAN	PENYUSUTAN	MASA MANFAAT AKHIR TAHUN	AKHIR TAHUN
1	2004	9	1,080,000,000.00			1	120,000,000.00	8	960,000,000.00
2	2005	8	960,000,000.00			1	120,000,000.00	7	840,000,000.00
3	2006	7	840,000,000.00			1	120,000,000.00	6	720,000,000.00
4	2007	6	720,000,000.00			1	120,000,000.00	5	600,000,000.00
5	2008	5	600,000,000.00			1	120,000,000.00	4	480,000,000.00
6	2009	4	480,000,000.00			1	120,000,000.00	3	360,000,000.00
7	2010	3	360,000,000.00	10	2,000,000,000.00	1	236,000,000.00	9	2,124,000,000.00
8	2011	9	2,124,000,000.00			1	236,000,000.00	8	1,888,000,000.00
9	2012	8	1,888,000,000.00			1	236,000,000.00	7	1,652,000,000.00
10	2013	7	1,652,000,000.00			1	236,000,000.00	6	1,416,000,000.00
11	2014	6	1,416,000,000.00			1	236,000,000.00	5	1,180,000,000.00
12	2015	5	1,180,000,000.00			1	236,000,000.00	4	944,000,000.00
13	2016	4	944,000,000.00			1	236,000,000.00	3	708,000,000.00
14	2017	3	708,000,000.00			1	236,000,000.00	2	472,000,000.00
15	2018	2	472,000,000.00			1	236,000,000.00	1	236,000,000.00
16	2019	1	236,000,000.00			1	236,000,000.00	0	-

2. Apabila asset tetap yang nilai bukunya sudah nol kemudian ada pemeliharaan atas asset tersebut, maka asset tersebut akan dicatat menambah nilai asset yang nol, dengan perhitungan penyusutan asset berdasarkan nilai perolehan awalnya.

Contoh :

Tahun 2003 nilai perolehan awal jalan adalah Rp.1.080.000.000,00. Umur manfaat jalan 10 tahun, karena neraca awal dibuat tahun 2004 maka umur manfaatnya adalah 9 tahun. Tahun 2015 dilakukan pemeliharaan atas jalan tersebut senilai Rp700.000.000,00.

Penyusutan per tahun = 120.000.000,00

Tarif penyusutan per tahun:

= 120.000.000,00 : 1.080.000.000,00 x 100%

= 11,11% = 11%

Nilai satuan minimal kapitalisasi ketika pemeliharaan :

= 700.000.000,00 : 1.080.000.000,00 x 100%

= 64,81% = 65%

Penambahan umur manfaat setelah pemeliharaan :

= 65% : 11% = 5.90 tahun = 6 tahun

NO.	TAHUN	MASA MANFAAT AWAL TAHUN	NILAI AWAL	MASA PEMELIHARAAN	PEMELIHARAAN	MASA PENYUSUTAN	PENYUSUTAN	MASA MANFAAT AKHIR TAHUN	AKHIR TAHUN
1	2004	9	1,080,000,000.00			1	120,000,000.00	8	960,000,000.00
2	2005	8	960,000,000.00			1	120,000,000.00	7	840,000,000.00
3	2006	7	840,000,000.00			1	120,000,000.00	6	720,000,000.00
4	2007	6	720,000,000.00			1	120,000,000.00	5	600,000,000.00
5	2008	5	600,000,000.00			1	120,000,000.00	4	480,000,000.00
6	2009	4	480,000,000.00			1	120,000,000.00	3	360,000,000.00
7	2010	3	360,000,000.00			1	120,000,000.00	2	240,000,000.00
8	2011	2	240,000,000.00			1	120,000,000.00	1	120,000,000.00
9	2012	1	120,000,000.00			1	120,000,000.00	0	-
10	2013								
11	2014								
12	2015	0	-	6	700,000,000.00	1	116,666,667.00	5	583,333,333.00
13	2016	5	583,333,333.00			1	116,666,667.00	4	466,666,666.00
14	2017	4	466,666,666.00			1	116,666,667.00	3	349,999,999.00
15	2018	3	349,999,999.00			1	116,666,667.00	2	233,333,332.00
16	2019	2	233,333,332.00			1	116,666,667.00	1	116,666,665.00
17	2020	1	116,666,665.00			1	116,666,665.00	0	-

3. Apabila ada penambahan pemeliharaan asset tetap lebih dari 1 kali maka nilai penyusutan dihitung berdasarkan nilai perolehan awalnya.

Contoh:

Tahun 2003 nilai perolehan awal jalan adalah Rp.1.080.000.000,00. Umur manfaat jalan 10 tahun, karena neraca awal dibuat tahun 2004 maka umur manfaatnya adalah 9 tahun.

Tahun 2007 dilakukan pemeliharaan atas jalan tersebut senilai Rp500.000.000,00. Tahun 2011 dilakukan pemeliharaan atas jalan tersebut senilai Rp700.000.000,00.

Penyusutan per tahun = 120.000.000,00

Tarif penyusutan per tahun:

= $120.000.000,00 : 1.080.000.000,00 \times 100\%$

= 11,11% = 11%

Nilai satuan minimal kapitalisasi ketika pemeliharaan I :

= $500.000.000,00 : 1.080.000.000,00 \times 100\%$

= 46,30% = 46%

Penambahan umur manfaat setelah pemeliharaan I :

= $46\% : 11\% = 4.18$ tahun = 4 tahun

Nilai satuan minimal kapitalisasi ketika pemeliharaan II :

= $700.000.000,00 : 1.080.000.000,00 \times 100\%$

= 64,81% = 65%

Penambahan umur manfaat setelah pemeliharaan II :

= $65\% : 11\% = 5.90$ tahun = 6 tahun

NO.	TAHUN	MASA MANFAAT AWAL TAHUN	NILAI AWAL	MASA PEMELIHARAAN	PEMELIHARAAN	MASA PENYUSUTAN	PENYUSUTAN	MASA MANFAAT AKHIR TAHUN	AKHIR TAHUN
1	2004	9	1,080,000,000.00			1	120,000,000.00	8	960,000,000.00
2	2005	8	960,000,000.00			1	120,000,000.00	7	840,000,000.00
3	2006	7	840,000,000.00			1	120,000,000.00	6	720,000,000.00
4	2007	6	720,000,000.00	4	500,000,000.00	1	122,000,000.00	9	1,098,000,000.00
5	2008	9	1,098,000,000.00			1	122,000,000.00	8	976,000,000.00
6	2009	8	976,000,000.00			1	122,000,000.00	7	854,000,000.00
7	2010	7	854,000,000.00			1	122,000,000.00	6	732,000,000.00
8	2011	6	732,000,000.00	6	700,000,000.00	1	143,200,000.00	9	1,288,800,000.00
9	2012	9	1,288,800,000.00			1	143,200,000.00	8	1,145,600,000.00
10	2013	8	1,145,600,000.00			1	143,200,000.00	7	1,002,400,000.00
11	2014	7	1,002,400,000.00			1	143,200,000.00	6	859,200,000.00
12	2015	6	859,200,000.00			1	143,200,000.00	5	716,000,000.00
13	2016	5	716,000,000.00			1	143,200,000.00	4	572,800,000.00
14	2017	4	572,800,000.00			1	143,200,000.00	3	429,600,000.00
15	2018	3	429,600,000.00			1	143,200,000.00	2	286,400,000.00
16	2019	2	286,400,000.00			1	143,200,000.00	1	143,200,000.00
17	2020	1	143,200,000.00			1	143,200,000.00	0	-

4. Apabila dilakukan penilaian asset kembali, maka perhitungan penyusutan asset berdasarkan nilai buku dan umur ekonomis yang ditetapkan oleh tim penilai aset atau ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Pasal 4

Pasal 14 Ketentuan dalam Lampiran V Klasifikasi dan Penyajian Beban LO dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 34) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Klasifikasi dan Penyajian Beban LO

Beban LO pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan diklasifikasi dan disajikan sebagai berikut:

- a. Beban Pegawai terdiri dari:
 - 1) Gaji dan Tunjangan
 - 2) Tambahan Penghasilan PNS
 - 3) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKD
 - 4) Biaya Pemungutan Pajak Daerah
 - 5) Insentif Pemungutan Pajak Daerah
 - 6) Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
 - 7) Honorarium PNS
 - 8) Honorarium Non PNS
 - 9) Beban Pegawai BLUD
 - 10) Beban Pegawai dari dana lainnya
- b. Beban Persediaan terdiri dari:
 - 1) Beban ATK
 - 2) Beban Persediaan Dokumen
 - 3) Beban Alat Listrik
 - 4) Beban Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya
 - 5) Beban Alat Kebersihan
 - 6) Beban Bahan Bakar minyak
 - 7) Beban isi tabung pemadam kebakaran
 - 8) Beban tabung gas
 - 9) Beban Dokumentasi
 - 10) Beban cinderamata, souvenir, vandel, piala dll
 - 11) Beban Alat Kesehatan
 - 12) Beban Bahan Bangunan
 - 13) Beban Bibit Tanaman
 - 14) Beban Bibit Ternak
 - 15) Beban Bahan Obat-obatan
 - 16) Beban Bahan Kimia

- 17)Beban Bahan Praktek Percontohan
 - 18)Beban Bahan Laboratorium
 - 19)Beban Pakan Ternak
 - 20)Beban Bahan Sarana Produksi Pertanian
 - 21)Beban Bahan Alat Kedokteran
 - 22)Beban suku cadang alat kesehatan
 - 23)Beban Bahan Makanan
 - 24)Beban Barang cetak
 - 25)Beban Penggandaan
 - 26)Beban Makanan dan Minuman
 - 27)Beban Pakaian
 - 28)Beban persediaan dari dana lainnya
- c. Beban Jasa terdiri dari:
- 1) Beban sewa diterima dimuka
 - 2) Beban dekorasi
 - 3) Beban publikasi
 - 4) Beban telepon
 - 5) Beban air
 - 6) Beban listrik
 - 7) Beban jasa pengumuman lelang/pemenang lelang
 - 8) Beban surat kabar/majalah
 - 9) Beban kawat/faksimili/internet
 - 10)Beban paket/pengiriman
 - 11)Beban sertifikasi
 - 12)Beban jasa kerja
 - 13)Beban jasa administrasipemungutan PBB
 - 14)Beban jasa pelayanan medis
 - 15)Beban jasa perbaikan peralatan gedung/kantor
 - 16)Beban jasa pelayanan parkir
 - 17)Beban jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber
 - 18)Beban jasa pemeliharaan AC
 - 19)Beban jasa penelitian/litbang
 - 20)Beban Premi Asuransi kesehatan
 - 21)Beban premi asuransi barang milik daerah
 - 22)Beban jasa dari dana lainnya
- d. Beban Pemeliharaan terdiri dari:
- 1) Beban Pemeliharaan Jalan
 - 2) Beban Pemeliharaan Gedung kantor

- 3) Beban Pemeliharaan Rumah Dinas
 - 4) Beban Pemeliharaan Irigasi/sungai
 - 5) Beban Pemeliharaan Jembatan
 - 6) Beban Pemeliharaan fasilitas umum
 - 7) Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran
 - 8) Beban Pemeliharaan Jasa Service
 - 9) Beban Pemeliharaan Penggantian Suku Cadang
 - 10) Beban Pemeliharaan Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
 - 11) Beban KIR
 - 12) Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan
 - 13) Beban Pemeliharaan dana dari lainnya
- e. Beban Perjalanan Dinas terdiri dari:
- 1) Beban perjalanan dinas dalam daerah
 - 2) Beban perjalanan dinas luar daerah
 - 3) Beban Beasiswa Tugas Belajar S2
 - 4) Beban Kursus-kursus singkat/pelatihan
 - 5) Beban sosialisasi dan bimbingan teknis
 - 6) Beban kepesertaan
 - 7) Beban perjalanan dinas dari dana lainnya
- f. Beban Bunga
- g. Beban Subsidi
- h. Beban Hibah terdiri dari:
- 1) Beban Hibah kepada Instansi Pemerintah
 - 2) Beban Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi
 - 3) Beban barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga
 - 4) Beban Aset Tetap yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga
 - 5) Beban Aset Lainnya yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga
- i. Beban Bantuan Sosial terdiri dari:
- 1) Beban Bantuan Sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan
 - 2) Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat
 - 3) Beban Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat
 - 4) Beban Bantuan Sosial Barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga
- j. Beban Bantuan Keuangan merupakan beban atas bantuan kepada partai politik

- k. Beban Penyusutan terdiri dari:
 - 1) Beban penyusutan aset tetap
 - 2) Beban penyusutan aset lain-lain (aset rusak)
 - 3) Beban amortisasi aset tak berwujud
- l. Beban Transfer terdiri dari:
 - 1) Beban transfer bagi hasil
 - 2) Beban transfer bantuan keuangan
- m. Beban lain-lain terdiri dari:
 - 1) Beban Penyisihan Piutang
 - 2) Beban Penyisihan Kerugian
 - 3) Beban atas perolehan aset ekstrakomptabel
 - 4) Beban atas bagian rugi BUMD (metode ekuitas)

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di : Pamekasan

Pada tanggal : 7 Desember 2017


WAKIL BUPATI PAMEKASAN



Diundangkan di : Pamekasan

Pada tanggal : 7 Desember 2017

**PIL. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN**



MOHAMMAD ALWI

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2017 NOMOR 38